

Implementasi Awiq-Awiq Merarik Kodeq Di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi
Kabupaten Lombok Barat

Rada Destiaji¹, Syarifuddin², & Nila Kusuma³

Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram
Email: radadestiaji39@gmail.com

Abstract

Perkawinan usia anak merupakan suatu fenomena yang harus diatasi. Pemerintah telah membuat berbagai peraturan dalam mencegah perkawinan usia anak akan tetapi masih banyak terjadi perkawinan usia anak, yang memiliki dampak negatif bagi anak tersebut serta pembangunan bangsa. Masih tingginya kasus perkawinan usia anak membuat pemerintah NTB mengeluarkan surat edaran terkait dengan pencegahan perkawinan anak, berhubung dengan di keluarkannya surat edaran tersebut pihak SANTAI bersama dengan pemerintah desa dan para tokoh di Desa Bengkel membuat *awiq-awiq merarik kodeq* untuk mencegah perkawinan usia anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi awiq-awiq merarik kodeq. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif fenomenologi. Sumber utama dalam penelitian ini adalah individu yang mengetahui tentang *awiq-awiq merarik kodeq*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implemtasi awiq-awiq merarik kodeq sudah dilaksanakan melalui sosialisasi, pembelasan atau pemisahan bagi anak yang akan melakukan perkawinan anak, adanya tempat rehabilitasi sementara bagi para anak yang berhasil di belas dan kegiatan yang dapat menyibukan para anak muda agar tidak memikirkan perkawinan anak. Berbagai cara yang dilakukan tersebut tentunya di dukung oleh semua pihak yang menanggulangi perkawinan usia anak. Serta setelah adanya awiq-awiq merarik kodeq angka perkawinan usia anak semakin menurun yang di dukung oleh hasil wawancara kepada informan serta data dari kantor PPKB Kecamatan Labuapi.

Kata kunci: Perkawinan Usia Anak, Awiq-awiq, Implementasi

Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan dalam pasal 7 bahwa Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomer 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi dari berbagai peraturan yang telah di buat oleh pemerintah dalam menaggulangi fenomena Perkawinan Usia Anak tersebut belum efektif dalam pelaksanaanya (Adilla, dkk, 2020; Sitorus, 2019; Irfan, 2021).

Pelaksanaan perkawinan yang kurang efektif salah satunya yaitu masih adanya perkawinan usia anak pada umur di bawah 19 tahun. Hal ini digambarkan dari data yang menunjukkan bahwa masih terdaptnya perkawinan usia anak. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Prevalensi perkawinan usia anak pada tahun 2021 mencapai 9,23%. Dari 34 Provinsi di Indonesia, 11 Provinsi masih mengalami peningkatan kasus perkawinan usia anak pada tahun 2018 yaitu, Provinsi Maluku Utara mencapai 13,36%, Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 17,63%, Provinsi Sulawesi Barat mencapai 19,43%, Povinsi Sulawesi Selatan mencapai

14,10%, Provinsi Kalimantan Timur mencapai 11,54%, Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 19,13%, Bengkulu mencapai 14,33%, Provinsi Riau mencapai 4,68%, Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 15,48%, Provinsi Maluku Utara mencapai 13,36%, dan Provinsi Maluku mencapai 8,94% (BPS, 2015).

Menurut data Child Marriage Report (2020) yang dikeluarkan oleh BPS dan Bappenas, secara nasional presentase perkawinan usia anak di NTB berada diatas rata-rata nasional. Bahkan Provinsi NTB memiliki prevelensi perkawinan usia anak tertinggi untuk wilayah Jawa Bali dan Nusra. Dimana data perkawinan anak di NTB pada tahun 2018 mecapai 15,48%. Kondisi tersebut juga terlihat dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB yang menunjukkan betapa tingginya praktik perkawinan usia anak di NTB. Usia pernikahan anak dibawah umur pada tingkat SMA/SMK sederajat tahun 2020 mencapai 874 praktik perkawinan usia anak. Data dari Kanwil Kementerian Agama NTB juga menunjukan terjadi tren peningkatan praktik perkawinan usia anak dari 370 praktik perkawinan usia anak pada tahun 2019 menjadi 875 pada tahun 2020. Artinya tingkat pernikahan usia anak di NTB cukup mengkhawatirkan. Data yang diperoleh dari Dispensasi Perkawianan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi NTB beberapa Kabupatenkota

juga ikut berkontribusi terhadap tingginya tingkat perkawinan usia anak di NTB pada tahun 2019 diantaranya yaitu, Bima dan Kota Bima mencapai 93 kasus, Sumbawa mencapai 78 kasus, Lombok Barat mencapai 69 kasus, Dompu mencapai 39 kasus, Lombok Timur mencapai 37 kasus, Lombok Tengah mencapai 33 kasus, Sumbawa Besar mencapai 15 kasus dan Mataram mencapai 6 kasus (Nickyrawi, 2021).

Angka perkawinan usia anak pada tahun 2020 sebanyak 135 kasus yang tersebar pada seluruh kecamatan di Lombok Barat. Dimana salah satu Kecamatan yang ada di Lombok Barat yaitu khususnya Kecamatan Labuapi terdapat kasus perkawinan usia anak mencapai 13 kasus. Data yang diperoleh dari kantor PPKB Kecamatan Labuapi Dari 12 Desa di Kecamatan Labuapi, terdapat beberapa Desa yang masih ada perkawinan usia anak diantaranya yaitu, Desa Bengkel terdapat 1 kasus, Desa Merembu terdapat 1 kasus, Desa Bagik Polak terdapat 1 kasus, Desa Kuranji terdapat 1 kasus, Desa Karang Bongkot terdapat 4 kasus, Desa Labuapi terdapat 3 kasus, dan desa Bagik Polak Barat terdapat 1 kasus.

Masih tingginya tingkat perkawinan usia anak yang terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti adat, ekonomi, budaya, minimnya pengetahuan, sumberdaya manusia yang rendah, pergaulan bebas, keluarga, media

masa, lingkungan, dan adanya dispensasi perkawinan yang terdapat dalam Peraturan Undang-Undang (Siwie, dkk, 2021; Yanti, dkk, 2018; Fitriati, 2022).

Perkawinan usia anak memiliki banyak dampak negatif karena perkawinan usia anak bukanlah hal yang mudah apalagi jika itu terjadi karena sebuah paksaan, sertakurangnya kesiapan mental, finansial, juga cenderung memberikan dampak buruk dalam hubungan. Dari segi ekonomi, dengan memutuskan untuk menikah di usia yang muda, menyebabkan anak tersebut putus sekolah dan sulit untuk memperoleh pekerjaan, dimana hal tersebut akan mengganggu perekonomian rumah tangga anak yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Apalagi dengan usianya yang masih muda, dimana emosi anak yang belum stabil dan belum mampu untuk menghadapi kehidupan rumah tangga seringkali menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bahkan berujung pada perceraian. Dari segi kesehatan, hasil studi epidemiologi menunjukkan resiko kematian menjadi 2 kali lebih tinggi bila hamil pada usia 15-19 tahun, dibandingkan pada usia 20-24 tahun, angka kematian menjadi 5 kali lebih tinggi pada usia 10-14 tahun. Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia 16 tahun.

Perkawinan usia anak bukan hanya akan berdampak negatif bagi anak tersebut akan tetapi juga berdampak bagi bangsa dan negara, dimana perkawinan usia anak tersebut akan merusak generasi penerus bangsa yang berdampak terhadap rencana pemerintah dalam melakukan pembangunan berkelanjutan (Fitriati, 2022; Yanti, dkk, 2018; Mumtamah, dkk, 2019; Yuni, dkk, 2018).

Berbagai dampak yang diakibatkan oleh perkawinan usia anak, pemerintah telah merespon dengan beberapa terobosan kebijakan, diantaranya perubahan usia minimum menikah untuk perempuan, perkawinan usia anak sebagai terobosan dalam RPJM, dan kampanye nasional, selainitu juga beberapa Lembaga-lembaga mitra pemerintah mengembangkan beberapa program intervensi, seperti kampanye nasional, Stop Perkawinan Anak, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual.

Pemerintah Provinsi NTB dalam RPJMD tahun 2013-2018 menetapkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai program prioritas, Gubernur Provinsi NTB juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/150/1138/KUM Tahun 2014 Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Selain itu Lembaga Sosial Masyarakat LSM dan organisasi masyarakat sipil menjadi semakin

terstruktur dan terorganisasi dengan baik dalam mempromosikan hak-hak perempuan dan anak, serta dalam mencegah perkawinan usia anak. Dimana dengan diterbitkannya surat edaran gubernur tersebut mampu untuk mendorong seluruh satuan perangkat kerja.

Lembaga SANTAI merespond surat edaran Gubernur NTB, dengan menggagas terkait dengan awiq-awiq (hukum adat) yang dapat dijadikan sebagai peraturan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Dimana awiq-awiq ini di buat karena melihat kondisi bahwa di NTB khususnya di Lombok Barat menjadi salah satu daerah dengan perkawinan usia anak yang masih cukup tinggi.

Awiq-awiq (hukum adat) yang dijadikan sebagai peraturan dalam mencegah perkawinan usia anak, dibuat di 4 Desa binaan SANTAI yaitu, Desa Kekait, Desa Geria, Desa Lembah Sempage dan Desa Bengkel. Dari ke 4 Desabinaan Lembaga SANTAI untuk yang membuat awiq-awiq tersebut, Desa Bengkel menjadi Desa yang merespon dengan baik dan antusias dalam membuat awiq-awiq sebagai peraturan dalam mencegah perkawinan usia anak, Desa Bengkel juga merupakan salah satu Desa yang menyesuaikan aturan awiq-awiq yang di gagas oleh Lembaga SANTAI tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat dan melakukan musyawarah yang dihadiri oleh kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, BPD, dan seluruh

Perangkat Desa. Dimana dalam musyawarah yang dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait dengan Pendewasaan Usia Perkawinan serta awiq-awiq sebagai suatu peraturan dalam mencegah perkawinan usia anak. Dimana dari kesepakatan bersama disahkannya Awiq-awiq terkait dengan Merarik Kodeq sebagai peraturana dan untuk mencegah perkawinan usia anak.

Berdasarkan uraian diatas, dianggap perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Awiq-awiq Merarik Kodeq di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat”.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teori yang digunakan dalam menganalisis yaitu teori Talcott Parsons Struktural Fungsional dan Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn (A Model of The Policy Implementation). Lokasi penelitian yang di pilih oleh peneliti yakni di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Lingkup analisis dalam penelitian ini adalah individu yang mengetahui tentang perkawinan usia anak. Penentuan informan penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Adapun informan penelitiannya diantaranya pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, kepala dusun, PKB,

kader, BPD, Direktur SANTAI, staf SANTAI, orang tua yang memiliki anak remaja dan anak remaja. Data yang diperlukan berasal dari data primer yang di dapatkan langsung melalui informan dan data sekunder yang di peroleh melalui literatur dan buku. Teknik pengumpulan data yakni triangulasi data diantaranya, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi *Awiq-awiq Merarik Kodeq*

Peraturan atau kebijakan yang di buat untuk mengurangi permasalahan perkawinan usia anak atau *merarik kodeq* di desa Bengkel membuat di bentuknya *awiq-awiq merarik kodeq*. Implementasi dianggap sebagai suatu tahapan dalam menentukan proses kebijakan. Tanpa adanya implemetasi yang efektif keputusan yang dibuat oleh para pemegang kebijakan tidak akan optimal dilaksanakan. *Awiq-awiq merarik kodeq* tentunya diawali proses pembuatan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pembuatan *Awiq-Awiq Merarik Kodeq*

Fenomena perkawinan usia anak yang sudah menjadi permasalahan di Indonesia apalagi di NTB, yang dimana semakin meningkatnya kasus perkawinan usia anak memiliki dampak negatif bagi anak tersebut

serta dampak bagi terhambatnya pembangunan bangsa dan negara. Khususnya di Kabupaten Lombok Barat di kecamatan labuapi, Desa Bengekel, yang diketahui bahwa angka perkawinan anak tinggi, banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan dampak dari perkawinan anak tersebut, yang menyebabkan banyak terjadi permasalahan dalam rumah tangga, mengakibatkan pada perceraian, sehingga banyak terdapat janda. Melihat kondisi masyarakatnya yang kurang pemahaman tentang dampak perkawinan usia anak dan tidak adanya payung hukum yang melindungi membuat pemerintah desa bersama dengan Lembaga SANTAI mulai membuat suatu peraturan yang dimana saat itu adanya program GAMAK. Pemerintah Desa dan Lembaga SANTAI mulai membuat awiq-awiq. Awiq-awiq merupakan hukum adat yang dimana pemerintah desa dan lembaga SANTAI membuat awiq-awiq sebagai suatu peraturan karena mengingat bahwa hukum adat dan kearifan lokal akan lebih dipatuhi.

Pembuatan awiq-awiq dilakukan dengan musyawarah oleh para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta BPD. dalam pembuatan dan penegasan awiq-awiq merarik kodeq terjadi perdebatan dan pertentangan baik itu dari sisi agama dan

adat. Pertentangan dan berdebatan yang terjadi dalam mengesahkan awiq-awiq merariq kodeq bisa di atasi oleh para pemerintah desa yang dimana dari musyawarah tersebut dihasilkan pengesahan awiq-awiq merarik kodeq. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh 7 informan Utama dan 2 informan kunci salah satunya JU selaku ketua BPD, yang mengatakan bahwa:

“Setelah awiq-awiq disusun, terus kita undang dari pemerintah desa, dan tokoh adat, semua kita undang, terus kita sampaikan, dan mereka setuju dengan adanya awiq-awiq tersebut. Walaupun sempat terjadi perbedaan pendapat tapi melalui musyawarah tersebut awiq-awiq di sah kan”

Hasil dilapangan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan *awiq-awiq merarik kodeq* sudah disetujui oleh semua pihak dan atas kesepakatan bersama.

b. Sosialisasi

Setelah awiq-awiq tersebut di setujui makan akan dilaksanakan sosialisasi agar masyarakat memahami apa tujuan dan fungsi dari awiq-awiq, sebelum dilakukannya sosialisasi, para kepala dusun

beserta BPD mereka mengadakan rapat terlebih dahulu untuk membahas terkait dengan bagaimana sosialisasi akan dilakukan dan di dusun mana sosialisai pertama kali dilakukan dan siap saja sasaran dalam pelaksanaan soailisasi tersebut. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh 6 informan Utama salah satunya MJ, selaku ketua Forum Kepala Dusun sekaligus tokoh masyarakat, yang mengatakan bahwa:

“sebelum dilaksanakan awiq-awiq tersebut, kami mengadakan rapat terlebih dahulu, disana kami membahas terkait bagaimana strategi sosialisasi yang akan kami laksanakan, dan siapa sasaran”

Hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa sebelum awiq-awiq di sosialisasikan dilakukan rapat terlebih dahulu. Dimana agar memperoleh hasil dan strategi yang baik dalam sosialisasi dan atas kesepakatan bersama. Setelah di lakukanya rapat sosialisasi awiq-awiq telah dilaksanakan di semua dusun untuk sasaran para orang tua yang memiliki remaja. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh 3 informan pendukung, salah satunya FZ orang tua yang memiliki anak remaja, yang mengatakan bahwa:

“sosialisasi sudah dilakukan, waktu itu kami di kasik tau oleh RT. Ohh iya. Kami juga ikut kelompok pengajian namanya halaqoh, disana juga setelah kita ngaji bersama di bahas tentang awiq-awiq itu”

Sosialisasi *awiq-awiq merarik kodeq* sudah dilaksanakn tetapi untuk sasaran remaja hanya telah dilaksanakan di dua dusun saja, karena terkendala oleh penjadwalan dari pemerintah desa, yang di sebabkan oleh adanya covid 19 pada saat itu sehingga semua anggaran sudah dialihkan ke vaksin, dan saat itu juga dengan adanya pembatsan berkegiatan sehingga sosialisasi terhambat. Akan tetapi dengan tanggung jawab para pihak, dimana sosialisasi dilakukan bukan hanya secara langsung akan tetapi juga melalui pengajian, serta juga para pemerintah dusun melaksanakan sosialisasi di dusun masing-masing. Yang dimana juga dengan adanya psikolog sangat membantu dalam sosialisasi awiq-awiq. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan di setiap dusun oleh para kepala dusun membuat sosialisasi sasaran anak remaja sudah di jalankan di semua dusun, yang dimana hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh informan pendukung DW, salah satu remaja, yang mengatakan bahwa:

“Sudah ada dilaksanakan sosialisasi oleh Kepala Dusun, waktu itu saya hadir di sosialisasi tersebut. Disini juga ada kelompok pengajian yang di bentuk saya juga ikut kelompok pengajian, disana juga kami di berikan pemahan tentang dampak perkawinan usia anak serta peraturan tentang merarik kodeq”

Hasil wawancara yang di peroleh kepada 3 informan lainya juga mengatakan bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan di setiap dusun akan tetapi kembali lagi ke masyarakat yang dimana banyak anak muda yang tidak menghadiri acara sosialisasi tersebut yang alasan mereka ada karena malas dan adanya kegiatan lain waktu itu. Hal ini memang menjadi kendala dalam menyampaikan dan memperkenalkan sosialisasi kepada masyarakat

c. Implementasi

Sosialisasi yang sudah dilakukan tentunya juga di perlukan tindakan lain dalam implemetasi *awiq-awiq merarik kodeq* agar bisa berjalan. Adanya tindakan pembelasan merupakan salah satu cara dalam implementasi *awiq-awiq merarik kodeq* di Desa Bengkel. Tindakan pembelasan ini adalah salah satu cara yang dilakukan ketika

ada warga atau masyarakat bengkel yang di ketahui akan melakukan perkawinan usia anak. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh 3 informan pendukung, salah satunya FZ, orang tua yang memiliki anak remaja, yang mengatakan bahwa:

“saya setuju dengan adanya awiq-awiq ini karean saat itu ada keponakan saya dia itu mau menikah tapi usianya masih muda terus udah dibawa kabur sama pasanganya, tetapi dapat di belas oleh pemerintah desa. Jadi adanya awiq-awiq ini sangat membantu agar tidak terjadi perkawinan usia anak”

Pembelasan dilakukan dengan langsung mendatangi rumah pasangan tersebut dan memberikan mediasi serta arahan kepada pasangan tersebut, apabila pasangan tersebut berhasil dilakukan pembelasan , akan tetapi ada resiko atau hal yang tidak di inginkan terjadi sesudah dilakukan pembelasan maka pasangan tersebut akan di tempatkan semetara di panti permadi, sebagai tempat rehabilitasi.

Implementasi *awiq-awiq merarik kodeq* tentunya di butuhkan kerjasama dalam pelaksanaanya, yang berperan dalam implementasi tersebut yaitu, Pemerintah

Desa, kepala Dusun, BPD, PKB, Kader, SANTAI. Peran para pihak memiliki hubungan satu sama lain dan saling terikat.

Pihak yang terlibata dalam implementasi *awqi-awqi merarik kodeq* telah menjalankan peran masing-masing Para pihak selalu melakukan kordinasi dan kerjasama, dengan melakukan perkumpulan atau rapat, mereka juga membentuk suatu forum dan juga adanya kerame adat. Pemerintah desa sering mengundang pihak-pihak yang terlibat untuk membicarakan dan merapatkan terkait dengan aturan awiq-awiq merarik kodeq. Kordinasi yang diciptakan dari pihak pihak tersebut tentunya menjadi pendukung dalam impelemtasitasi awiq-awiq. Akan tetapi pemikiran masyarakat yang masih menanggapi bahwa dalam agama islam jika sudah baliq sudah di bolehkan menikah dan juga dari budaya masyarakat sasak *merarik* yang dimana artinya di bawa lari, oleh karena itu ketika anak gadis sudah di bawa oleh pasangannya, keluarga gadis tersebut tidak mau anaknya di kembalikan karena di anggap aib bagi keluarga. Pemikiran tersebut tentunya masih ada dalam masyarakat, yang menjadi penghambat dalam implementasi *awiq-awiq merarik kodeq*.

Perkawinan usia anak yang terjadi di dorong oleh fakor keluarga *broken home*, teknologi, anak-anak yang putus sekolah,

serta ekonomi keluarga yang rendah. Hal tersebutlah yang membuat anak melakukan perkawinan di suainya yang masih muda. Berbagai faktor pendorong perkawinan usia anak tersebut membuat para pihak yang berperan dalam pencegahan perkawinan usia anak di Desa bengkel membuat kegiatan bagi para remajanya yang bertujuan agar para remja ada kesibukan dan dapat mengalihkan pikiran mereka untuk melakukan perkawinan anak, kegiatan tersebut seperti kelompok pengajian, kegiatan pembibitan, kegiatan padat karya, tim sepak bola dan pemerintah desa juga mendukung berbagai kegiatan yang di laksanakan oleh para remjanya yang dimana kegiatan tersebut seperti usaha bengkel yang dimana dananya di peroleh melalui swadaya akan tetapi para pemerintah desa dan kepala dusun mendukung kegiatan remaja tersebut.

Tentunya juga dengan adanya fasilitas sekolah dari jenjang TK sampai dengan SMA di Desa Bengkel sebagai salah satu implementasi awiq-awiq. Dimana adanya sekolah tersebut yang dari jenjang SD Sampai SMP memberikan keringanan bagi masyarakat agar dapat bersekolah dengan gratis. Sedangkan untuk SMA memang di pungut biaya. Akan tetapi pemerintah desa serta kepala dusun ketika ada masyarakat yang kurang mampu dan di

dukung dengan program pemerintah adanya sekolah gratis bagi masyarakat yang kurang mampu membuat pemerintah desa memberikan surat rekomendasi bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat bersekolah gratis. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebagai pendukung implementasi awiq-awiq telah berjalan di Desa Bengkel.

Kegiatan pembelasan dan berbagai kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung implementasi awiq-awiq agar dapat mencegah perkawinan usia anak. Akan tetapi masih ada saja masyarakat yang melakukan perkawinan secara diam diam, yang dimana jika di ketahui maka akan di berikan sanksi berupa denda 2 juta, tidak di hadiri perkawinannya, serta tidak di berikan administrasi. Dan bagi pemerintah desa serta para pihak yang terlibat dalam menanggulangi perkawinan anak ketika di ketahui menghadiri acara tersebut akan di denda 2,5 juta.

Implementasi *awiq-awiq merarik kodeq* yang dilakukan melalui tindakan pembelasan terkadang tidak dapat di belas karena adanya hal yang tidak diinginkan yaitu hamil di luar nikah akan tetapi ketika ada kasusu seperti itu maka dari pemerintah desa dan para pihak tidak dengan langsung mengijinkannya menikah akan tetapi melalui proses dispensasi kawin, karena

usianya yang masih muda pasti akan di tolak di pengadilan.

Setelah adanya awiq-awiq di Desa Bengkel perkawinan usia anak masih terjadi akan tetapi mengalami penurunan. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh 6 informan pendukung, serta 2 Informan Utama, salah satunya NI, PKB Desa Bengkel, yang mengatakan bahwa:

“Memang masih ada, akan tetapi setelah adanya awiq-awiq ini perkawinan usia anak semakin mengalami penurunan”

Hasil wawancara tersebut tentunya menjadi faktor pendukung bahwa setelah adanya *awiq-awiq merarik kodeq* perkawinan usia anak yang terjadi mengalami penurunan, dimana hal tersebut tentunya atas dukungan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh para pihak yang menanggulangi perkawinan usia anak serta masyarakat yang mendukung adanya awiq-awiq tersebut sebagai payung hukum dalam melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Namun masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah tangan atau tidak tercatat di KUA. tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan pendukung 2 informan pendukung salah satunya F, orang tua yang memiliki anak remaja sekaligus

kader, mengatakan bahwa:

“memang setelah adanya *awiq-awiq merarik kodeq* perkawinan usia anak semakin menurun. Tapi ya gitu, masih ada masyarakat yang kawin dibawah tangan, walaupun sudah dibelas tapi ya, seperti yang saya katakan tadi itu, waktu itu kan ada kasus juga menikah dibawah tangan udah dibelas tapi lagi dia nikah, karena dia orang berada, yaa jadinya dia dinikahkan dibawah tangan”

Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa angka perkawinan usia anak di Desa Bengkel mengalami penurunan setelah adanya *awiq-awiq*. Namun masih ada terjadi perkawinan di bawah tangan atau tidak terdaptar di KUA.

d. Pengontrolan

Pelaksanaan *awiq-awiq* yang sudah berjalan tentunya perlu dilakukan pengontrolan atau pengawasan agar *awiq-*

awiq merarik kodeq tetap terlaksana. Dimana dalam hal ini kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat tentunya juga di butuhkan. Pengontrolan *awiq-awiq* yang sudah berjalan dengan baik dapat memberikan keberhasilan dalam implementasi *awiq-awiq merarik kodeq*. Dimana *awiq-awiq merarik kodeq* yang ada di Desa Bengkel telah dilaksanakan seoptimal mungkin dan tentunya juga pelaksanaan tersebut harus ada pengawasan yang dilakukan.

Pengawasan yang dilakukan melibatkan Kepala Dusun, Karang Taruna, dan masyarakat, ketika ada masyarakat atau warganya yang menikah maka kepala dusun dengan segera mungkin medatangi calon pengantin tersebut untuk dimintak identitasnya seperti KTP hal tersebut dilakukan untuk mengecek apakah usia calon pengantin tersebut sudah siap untuk melakukan perkawinan, jika tidak maka kepala dusun akan melakukan pelaporan kepada pemerintah desa dan langsung mengadakan pembelasan dengan mediasi serta pengarahan yang diberikan kepada kedua pasangan yang ingin menikah tersebut. Diman juga kepal dusun sering mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan dan menyatukan pendapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh⁷ informan

utama, salah satunya SM, selaku ketua kerame adat dan tokoh agama, yang menyatakan:

“Kami selalu memantau warga kami yang ketika ada yang ingin menikah, nantik kita dapat kabar dari warga kalok ada yang menikah, terus kami langsung datang melihat KTP nya apa sudah boleh menikah atau belum, kalok belum kami langsung membelas dan melaporkan kepada pemerintah desa, dan kami memberikan pengarahan dan mediasi kepada pasangan tersebut, kami juga sering mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan jika perkawinan dibawah umur dilakukan misalnya antara desa bengekkel dengan, desa yang ada di lombok tengah kami pasti mengadakan musyawaha dengan seluruh pemerintah desa”

Hasil wawancara yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa implemtasi *awiq-awiq merarik kodeq* perlu dilakukan pengawasan agar dapat berjalan dengan baik.

Yang dimana dengan tanggung jawab para pihak *awiq-awiq merarik kodeq* dilakukan pengawasan oleh Kepala Dusun dan para pihak yang berperan serta juga dari masyarakat.

Analisis Implementasi *Awiq-Awiq Merarik Kodeq* dengan Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn (*A Model of The Policy Implementation*)

Dalam mengkaji dan menganalisis implementasi *awiq-awiq merarik kodeq*. Peneliti menganalisis menggunakan model implementasi dari Van Matter dan Van Horn (*A Model of The Policy implementation*). Model implemtasi ini menjelaskan bahwa kinerja dalam suatu peraturan yang dibuat di pengaruhi oleh beberapa variabel , variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Dimensi Serta Tujuan Kebijakan

Ukuran dasar dan tujuan suatu kebijakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu kebijakan, sebagaimana Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa “pada dasarnya, indikator kegiatan yang mengukur sejauh mana dimensi serta tujuan telah tercapai. Hasil analisis penulis yang ditemukan di lapangan, bahwa dimensi serta tujuan kebijakan implemtasi *awiq-awiq merarik kodeq* sudah jelas dan berjalan dengan baik yang ditunjukkan dengan pemahaman para pelaksana terhadap

sasaran peraturan untuk mencegah perkawinan usia anak.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu pengukur dalam keberhasilan implementasi awiq-awiq merarik kodeq. Hasil wawancara dilapangan ditemukan bahwa dalam implementasi awiq-awiq dilakukan oleh beberapa pihak yaitu, pemerintah desa, BPD, PKB, Kepala Dusun, Kader, Karang Taruna, dan Psikolog. Tentunya juga adanya sarana prasarana seperti panti permadi sebagai tempat sementara untuk anak memperoleh bimbingan. Implementasi awiq-awiq yang dilakukan sempat terhambat di karenakan anggaran sosialisasi sudah dialihkan ke vaksinasi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi awiq-awiq merarik kodeq perlu dilakukan pengawasan agar dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan ditemukan bahwa implementasi awiq-awiq dilakukan pengawasan oleh pemerintah desa yang dimana ketika ada masyarakat yang diketahui akan melakukan perkawinan maka segera mungkin kepala dusun melakukan tindakan dengan meminta KTP calon pengantin, dan ketika usianya belum cukup untuk menikah maka akan segera melapor ke pemerintah desa dan dilakukan tindakan pembelasan.

4. Sikap Kecendrungan Para Pelaksana

Implementasi awiq-awiq merarik kodeq dapat berjalan dengan baik, apabila para pelaksana kebijakan menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dilapangan diketahui bahwa pemerintah desa dan para pihak yang terlibat sudah melaksanakan tugas dan perannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan keberanian serta dan awiq-awiq yang dibuat telah disetujui oleh semua pihak, walaupun waktu itu terjadi perdebatan dalam pengesahan awiq-awiq.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam implementasi awiq-awiq merarik kodeq. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan diketahui bahwa para pihak yang terlibat dalam implementasi awiq-awiq merarik kodeq sering melaksanakan rapat atau pertemuan. Dalam implementasi awiq-awiq merarik kodeq ada sanksi yang diberikan kepada para pihak yang melanggar serta bagi masyarakat yang melanggar. Yang dimana untuk para pihak yang berperan dalam implementasi jika diketahui menghadiri perkawinan usia anak maka akan didenda 2,5 juta dan bagi masyarakat yang melakukan perkawinana

anak akan diberikan denda sebanyak 2 juta, tidak dihadiri perkawinannya oleh pemerintah desa dan tidak diberikan administrasi.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Lingkungan eksternal tentu memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi *awiq-awiq merarik kodeq*. Di Desa Bengkel terdapat panti Permadi sebagai tempat bimbingan sementara bagi anak yang berhasil dibelas untuk tidak melakukan perkawinan usia anak, ada juga panti asuhan untuk yatim piatu agar mereka memperoleh tempat tinggal serta pendidikan, adanya madrasah dari jenjang SD-SMP gratis bagi masyarakat. Yang dimana juga bagi masyarakat yang kurang mampu dapat melanjutkan jenjang SMA dengan gratis melalui program pemerintah dengan surat keterangan dari desa agar anak memperoleh pendidikan dengan gratis. Dan juga adanya psikolog yang disediakan bagi remaja agar mereka dengan leluasa dapat mencurahkan permasalahannya dan dapat menjadi tempat konsultasi bagi para remaja terhadap permasalahannya.

Analisis Implementasi *Awiq-Awiq Merarik Kodeq* dengan Teori Talcott Parsons

Teori Talcott masyarakat dianggap sebagai suatu sistem yang saling berhubungan satu sama lain yang dimana ketika ada dari sistem tersebut tidak menjalankan fungsinya maka

akan mengganggu sistem yang lain, tentunya dalam implementasi *awiq-awiq merarik kodeq* setiap pihak memiliki peran masing-masing yang dimana sistem tersebut harus menjalankan empat fungsi penting dalam teori fungsional yaitu, *Adaptation, Goal, Integration, Latency*, empat fungsi tersebut dinamakan AGIL. dalam implementasi *awiq-awiq merarik kodeq* keempat fungsi tersebut dijalankan sebagai berikut:

1. *Adaptation*

Fenomena perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Bengkel membuat dibentuknya peraturan yang dinamakan *awiq-awiq merarik kodeq* sebagai payung hukum yang dapat mencegah perkawinan usia anak. *Awiq-awiq* dibuat atas kesepakatan bersama dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. *Awiq-awiq merarik kodeq* diperkenalkan kepada masyarakat melalui sosialisasi secara langsung dan sosialisasi melalui Pengajian. Yang dimana mengingat bahwa dalam pengesahan *awiq-awiq* mendapat penolakan karena pemikiran masyarakat yang dimana dalam agama islam ketika sudah balik maka anak sudah boleh menikah dan juga budaya masyarakat sasak *merarik* yang artinya di bawa lari, maka ketika ada yang merarik atau kawin maka dari pihak keluarga perempuan tidak mau anaknya di kembalikan, karena menganggap aib bagi keluarga.

2. *Goal*

Awiq-awiq merarik kodeq bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak . Pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan adanya tindakan pembelasan terhadap anak yang akan melakukan perkawinan usia anak, adanya berbagai kegiatan menyibukan para remaja seperti kegiatan pengajian, pembibitan, sepakbola, usaha bengkel dan padat karya, menjadi cara agar anak muda memiliki kesibukan agar mereka tidak memikirkan tentang perkawinan usia anak. Berbagai kegiatan yang dilakukan remaja sangatlah di dukung oleh pemerintah desa dan para pihak, agar para anak muda memiliki kesibukan.

3. *Integration*

Implementasi *awiq-awiq merarik kodeq* perlu adanya kordinasi yang dilakukan, dimana kordinasi dilakukan dengan PKB, SANTAI dan Balai Mediasi serta psikolog . Para pihak terswbut memiliki peran masing-masing yang saling berhubungan satu sama lain, yang dimana para pihak tersebut sering melaksanakan pertemuan atau rapat dalam membahas terkait dengan *awiq-awiq merarik kodeq*.

4. *Latency*

Implementasi *awiq-awiq merarik kodeq* perlu dilakukan pengawasan agar dapat berjalan dengan baik, yang dimana dalam hal ini pemerintah desa beserta dengan

BPD dan Kepala Dusun selalu mengawasi warganya yang ingin melakukan perkawinan dengan meminta KTP calon tersebut apabila umur calon tersebut belum cukup maka kepala dusun segera melapor ke pemerintah desa dan segera mungkin mengambil tindakan mencegah perkawinan tersebut terjadi. Apabila ada masyarakat yang diketahui melakukan perkawinan anak akan di berikan sangsi berupa denda 2 juta, tidak dihadiri perkawinanya oleh pemerintah desa dan tidak akan di berikan administrasi bahkan di takuti dengan akan di penjara. Bagi para pihak yang berperan dalam implementasi awiq-awiq jika di ketahui menghadiri acara perkawinan tersebut akan di denda 2,5 juta. Yang dimana keberhasilan dalam mencegah dan menurunkan angka perkawinan usia anak tersebut Desa Bengkel di berikan penghargaan sebagai desa percontohan untuk ramah anak dan perempuan di tahun 2022 oleh Kabupaten Lombok Barat.

Kesimpulan

Implementasi *awiq-awiq merarik kodeq* di Desa Bengkel behasil dengan cukup baik. Adanya awiq-awiq merarik kodeq membuat angka perkawinan usia anak semakin menurun. Yang didukung dengan adanya tindakan pemebelasan dan berbagai kegiatan yang menyibukan para remaja, seperti kegiatan padat kaya, usaha bengkel, pembibitan,

kelompok pengajian, tim sepak bola, dapat mencegah perkawinan usia anak. Implementasi *anviq-anviq merarik kodeq* memiliki hambatan dari sisi budaya dan dari pandangan agama. Serta masih adanya masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah tangan yang tidak tercatat di KUA. **Daftar Pustaka**

Agustin, Mubiar. (2022). Ecopedagogy-Based Teaching Materials Development to Train Social Skills and Sustainability Awareness of Grade IV Elementary Students. In *International Conference on Elementary Education* (Vol. 4, No. 1, pp. 786-793).

Andriati, Syarifah Lisa. Mutiara Sari & Windha Wulandari. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum* (Vol. 11, No.1, pp 59-68).

BR Nabaho, Gina Tamara. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara (Doctoral Dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI)

I Made Bramantya, P. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (GERAKAN ANTI MERARIK KODEQ) GAMAK DALAM UPAYA MENEKAN PERNIKAHAN DI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Doctoral, Institut Pemerintah Dalam Negeri).

Irmawati. (2019). Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Kabupaten Bone. Skripsi. Program studi Ilmu Administrasi

Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Makassar di Indonesia.

Kantor Desa Bengkel. (2021). Profil Desa. Bengkel

Litha, Yoanes. (2022) Angka Perkawinan Anak Turun Jadi 9,23 Persen Pada Tahun 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/angka-perkawinan-anak-di-indonesia-turun-jadi-9-23-peresen-pada-2021-/6688135.html>.

Moleong, J, Lexy. (2016). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Muntamah, Ana Latifatul. Diana Latifiani & Ridwan Arifin. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Persepektif Penegak dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika: Jurnal hukum*, 2(1), 1-12.

Prabawati. (2022). Angka Perkawinan Anak Tahun 2021 Turun. Diskominfo Prov. Kaltim. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/perempuan/angka-perkawinan-anak-tahun-2021-turun>.

Raudlatun & Asiah, Khairul. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Di Masyarakat Madura. *Khazanah Multidisiplin*, 1(2), 98-107.

Ritzer, George. (2016). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berpradigma Ganda*. Jakarta. PT Rajargafindo Persada.

Ritzer, George. (2018). *Teori Sosiologi Modern*. Ke-3. Depok. Prenada Media.

Salamah, Fitriati. (2022). IMPLEMENTASI PERMA NO.5 TAHUN 2019 DALAM UPAYA MEMINIMALISIR TERJADINNYA PERKAWINAN ANAK. Skripsi. Fakultas Syati'ah dan Hukum. Universitas Negeri Syarifah Hidayatullah Jakarta.

Sanisah, Siti. Sarilah & Edi. (2022). MENEKAN ANGKA

PERNIKAHAN DINI MELALUI AWIQ-AWIQ DISE. JCES (Journal Of Character Education Society), 5(1), 81-95.

- Siwie, Adila Kartika. Heru Irianto & Anisa Kurniatul Azizah. (2021). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro). *Journal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 139-150.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Asosial Ilmu Politik Indonesia (AIP). Bandung
- Unicef, BPS, & PUSKAPA. (2020). PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK “Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda”. Jakarta.
- Yanti, Wiwita, dan Hamidah. (2018). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK. *Jurnal Ibu dan Anak* (Vol. 6, No. 2., 96-103).